

ABSTRAK

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai pasangan suami istri. Namun dengan seiring berkembangnya masyarakat ada perceraian yang dikarenakan salah satu pihak homoseksual dan akibat dari hukum perceraian salah satunya ialah hak asuh pada anak itu sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini berupa *pertama*, dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak homoseksual. *Kedua*, akibat hukum dari putusan Hakim terhadap perkara perceraian salah satu pihak homoseksual. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-normatif secara deskriptif analisis yaitu analisis terhadap data sekunder terkait peraturan perundang-undangan. Dilakukan pendekatan kasus dalam melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, disimpulkan bahwa dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak homoseksual adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Bagi yang diputus untuk bercerai maka akibat hukum yang harus ditanggung bagi para pihak adalah berupa pemberian hak asuh, pemenuhan nafkah, dan pembagian harta bersama. Diberikan pula saran agar terdapat peraturan lebih mengenai uraian perbuatan dalam alasan perceraian dan mengenai akibat hukum dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kata kunci: Perceraian, Homoseksual, Akibat Hukum.